



BUPATI TRENGGALEK

Trenggalek, 11 Maret 2025

Nomor : 900/423 / 406.028/2025
Sifat : Penting
Lampiran: Satu berkas
Perihal : Rencana Efisiensi Belanja APBD
Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan
Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Kabupaten Trenggalek
di-

TRENGGALEK

Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diperintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk:

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
7. Tidak merealisasikan belanja penyesuaian alokasi transfer ke daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
8. Efisiensi belanja sebagaimana dimaksud pada nomor 1 s.d. nomor 6, tidak termasuk komponen belanja sebagaimana dimaksud pada nomor 7. Adapun untuk perjalanan dinas yang bersumber dari sumber dana transfer yang sudah di tentukan peruntukannya (*earmark*).

9. Honorarium Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan barang/Jasa **untuk bulan April sampai dengan Desember 2025 diberikan maksimal 90% dari standar honorarium yang berlaku.**

Efisiensi belanja agar tidak mempengaruhi capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan sasaran dan target capaian kinerja secara terukur, serta tidak mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah segera melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja masing-masing dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penjelasan sebagaimana terlampir.

Identifikasi rencana efisiensi belanja di sampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 14 Maret 2025 dalam bentuk Salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan digital (*softcopy*) ke link https://bit.ly/EFISIENSI_APBD2025.

Untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pembahasan dalam melakukan efisiensi belanja APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 dan permintaan laporan atas efisiensi kepada Pemerintah Pusat.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

BUPATI TRENGGALEK



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jl. Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp. (0355) 791140 Website <http://www.trenggalek.go.id>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



LAMPIRAN I

Surat Bupati Trenggalek

Tanggal : 11Maret 2025

Nomor : 900/423/406.028/2025

Perangkat Daerah :

1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
4. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
18. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
19. DINAS PERIKANAN
20. DINAS PETERNAKAN
21. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
22. SEKRETARIAT DAERAH
23. SEKRETARIAT DPRD
24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
25. BADAN KEUANGAN DAERAH
26. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
27. INSPEKTORAT
28. KECAMATAN TRENGGALEK
29. KECAMATAN PANGGUL
30. KECAMATAN SURUH
31. KECAMATAN DURENAN
32. KECAMATAN POGALAN
33. KECAMATAN WATULIMO
34. KECAMATAN TUGU
35. KECAMATAN DONGKO
36. KECAMATAN KAMPAK
37. KECAMATAN MUNJUNGAN
38. KECAMATAN PULE
39. KECAMATAN GANDUSARI
40. KECAMATAN BENDUNGAN
41. KECAMATAN KARANGAN
42. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN II
 Surat Bupati Trenggalek
 Tanggal : 11 Maret 2025
 Nomor : 900/423/406.028/2025

Panduan Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

No	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Rincian/Sub Rincian Objek Belanja terkait*	Persentase Efisiensi	Keterangan
1.	Melakukan efisiensi belanja-belanja yang bersifat : a. Seremonial	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja Sewa Mebel - Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan - Belanja Penghargaan atas suatu prestasi - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - DST 	<ul style="list-style-type: none"> 60% 50% 70% 100% 60% 70% 50% 25% 70% 	<ul style="list-style-type: none"> • Diefisiensikan secara selektif dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat nasional dan /atas kegiatan yang menghadirkan Kepala Daerah; • Melakukan pembatasan kuantitas kegiatan baik dari segi peserta maupun waktu pelaksanaan dengan memperhatikan sasaran dan target capaian kinerja secara teratur; • Sewa Bangunan/Gedung Tempat Pertemuan diutamakan menggunakan gedung milik Pemerintah; • Sewa Tanaman ditiadakan, kecuali untuk ruang kantor/kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan DPRD
	b. Kajian	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Jasa Tenaga Ahli - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> 10% 60% 	<ul style="list-style-type: none"> • Diefisiensikan secara selektif dengan mengutamakan kajian yang

No	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Rincian/Sub Rincian Objek Belanja terkait*	Persentase Efisiensi	Keterangan
		- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		•
		- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultasi Manajemen - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	0% 20%	• mendukung proyek strategis nasional dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
	c. Studi Banding	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (termasuk kategori efisiensi Perjalanan Dinas) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri (termasuk kategori efisiensi Perjalanan Dinas)	60% 50%	• Diefisiensikan 100% (ditiadakan), kecuali merupakan tahapan wajib terhadap proses pembentukan perundang-undangan atau bagian dari kurikulum pembelajaran diklat.
	d. Pencetakan	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	60%	• Diefisiensikan sebesar 50%, kecuali yang berkaitan dengan keperluan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan penyusunan produk hukum daerah
	e. Publikasi	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	60%	• Diutamakan hanya untuk informasi layanan publik dan kegiatan Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
	f. Seminar/Focus Group Discussion (FGD)	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Perjalanan Dinas Biasa (termasuk kategori efisiensi Perjalanan Dinas) - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (termasuk kategori efisiensi Perjalanan Dinas) - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (termasuk kategori efisiensi Perjalanan Dinas)	70% 60% 50% 50%	• Diefisiensikan secara selektif dengan mengutamakan kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah; • Pelaksanaannya diutamakan dilakukan secara daring; • Melakukan pembatasan kuantitas kegiatan baik dari segi peserta

No	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Rincian/Sub Rincian Objek Belanja terkait*	Persentase Efisiensi	Keterangan
				<p>maupun waktu pelaksanaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diutamakan menggunakan Gedung milik pemerintah.
2	<p>Mengurangi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 50% (lima puluh persen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 	<p>60%</p> <p>60%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri diefisiensikan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) • Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota mengutamakan penggunaan Gedung milik pemerintah; • Membatasi jumlah personel perjalanan dinas; • Dilarang mengadakan kegiatan rapat di luar Kabupaten.
3	<p>Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 	<p>10%</p> <p>50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD dan Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dianggarkan sesuai dengan Keputusan Bupati;

No	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Rincian/Sub Rincian Objek Belanja terkait*	Persentase Efisiensi	Keterangan
	Harga Satuan Regional	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - Belanja Honorarium Pengadaan barang/Jasa 	<p>50%</p> <p>10%</p> <p>10%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dilakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah anggota tim; • Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia di efisiensikan secara selektif.
4.	Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan -kantor kertas dan cover - Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - bahan komputer - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Perabot Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan pendukung Olah Raga - Belanja Pakaian Batik Tradisional - Belanja Pakaian Olah Raga - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - DST..... 	<p>50%</p> <p>60%</p> <p>60%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>60%</p> <p>50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi Belanja Alat Tulis Kantor dilakukan paling sedikit 50%; • Membatasi pemakaian listrik, dan air; • Diefisiensikan secara selektif dengan mengedepankan asa pemenuhan kebutuhan minimal serta memperhatikan sasaran dan target capaian kinerja secara teratur pengalokasian rincian belanja agar ke depan dilakukan secara terpusat; • Pakaian batik dan kaos seragam untuk kegiatan seremonial ditiadakan.
5.	Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Sub Rincian Objek Belanja yang terkait 		<p>1. Reformulasi alokasi anggaran dengan mengedepankan :</p>

No	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Rincian/Sub Rincian Objek Belanja terkait*	Persentase Efisiensi	Keterangan
	<p>kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.</p>			<p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target kinerja pelayanan publik yang mendukung langsung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (bagi Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar) • Pencapaian Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan tetap memperhatikan sasaran dan target capaian kinerja secara terukur <p>3. Mendukung pelaksanaan program makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjamin ketersediaan pasokan bahan baku, mengendalikan inflasi, dan sarana prasarana pendukung</p> <p>4. Alokasi anggaran tidak mengedepankan pemerataan antar unit kerja (bidang/bagian)</p>
6.	<p>Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang,</p>	<p>- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</p>		<p>Diefisiensikan secara selektif dengan mengedepankan upaya pencapaian sasaran,</p>

No	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Rincian/Sub Rincian Objek Belanja terkait*	Persentase Efisiensi	Keterangan
	barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lemba ga	- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat		program, kegiatan, sub kegiatan, Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7	Melakukan penyesuaian Pendapatan dan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah	- Memedomani KMK Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Belanja yang bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> • DAU Bidang Pekerjaan Umum • DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan; • DAK Fisik Bidang Irigasi-Penugasan; • DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan, dan Hewan); • DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan); dan • DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)